

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : A.447/SK/STAI AR-RIDHO/IX/2022**

**TENTANG
TIM PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO BAGANSIAPIPI TAHUN 2022
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO BAGANSIAPIPI**

- Menimbang : a. Bahwa kegiatan mahasiswa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan soft skill mahasiswa dalam menghasilkan lulusan cendikia yang mendapatkan pengakuan, baik ditingkat Nasional maupun Internasional;
- b. Bahwa untuk mencapai kemampuan soft skill mahasiswa yang baik melalui kegiatan kemahasiswaan, diperlukan pedoman agar pengelolaan berjalan secara efektif dan efisien;
- c. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perlu dikembangkan sistem informasi kegiatan kemahasiswaan yang terintegrasi di dalam SISTER;
- d. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penyelenggaraam Kegiatan Kemahasiswaan di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Statuta STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi



- PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (S1)
- PRODI KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM (S1)

- PRODI EKONOMI SYARIAH (S1)
- PRODI MANAJEMEN DAKWAH (S1)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO

Sk Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/368/2010

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi 2022.
- Pertama : Menetapkan Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
- Kedua : Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini terintegrasi dalam SISTER, wajib dilaksanakan oleh Pengurus Ormawa/UKM, Pembina Ormawa/UKM, Pembina Kegiatan Kemahasiswaan tingkat fakultas atau universitas dalam pengelolaan kegiatan kemahasiswaan di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : BAGANSIAPIAPI
PADA TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2022
KETUA



BUDI SETIAWAN, M.Pd
NIDN. 2125057701

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. *Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.*
2. *Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.*
3. *Ketua Dewan Pembina Yayasan Arridha*
4. *Ketua Umum Yayasan Arridha*
5. *Ybs*
6. *Arsip*